

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan di Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan wasiat wajibah dalam Hukum Islam sebagai langkah penyelesaian waris tidak ditemukan dasar hukum yang kuat. Pada alas hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang hanya mendasarkan pada asas keadilan dan asas keseimbangan.
2. Penerapan wasiat wajibah sebagai langkah solusi yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama atas penyelesaian hukum terhadap sengketa waris beda agama tidak didasarkan oleh pertimbangan hukum yang kuat sehingga pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh Majelis Hakim menimbulkan Kontroversi dikalangan masyarakat.

## B. Saran

1. Memberikan masukan kepada para ahli hukum Islam agar memberikan rumusan hukum yang dapat disepakati menjadi rujukan dalam rangka menyempurnakan substansi hukum diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang mengatur tentang wasiat dan penerapannya terhadap penyelesaian sengketa waris beda agama.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar menyempurkan substansi hukum yang mengatur masalah hukum waris, khususnya yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang sebelumnya hanya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Bahkan kedudukannya Kompilasi Hukum Islam harus tingkatkan menjadi undang-undang agar hakim di Pengadilan Agama terikat dengan substansi hukum yang diatur di dalamnya. Sehingga para hakim di Lembaga Peradilan Agama agar lebih teliti dalam melakukan terobosan hukum dan juga memutus perkara sengketa waris beda agama atas dasar wasiat wajibah.